



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 28 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS
SEBAGAI TENAGA KERJA ADMINISTRASI
KEGIATAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
BANTUN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditunjuk Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Administrasi Kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tenaga kerja administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA KERJA ADMINISTRASI KEGIATAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Administrasi kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Besaran honorarium Tenaga Harian Lepas sebagai Tenaga Kerja Administrasi kegiatan Pengelolaan Belanja Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp.2.000.000,-
/Orang/Bulan.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kerja Administrasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati itu dengan penetapannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA *f.*


ANNE RATNA MUSTIKA *2*

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 28